

# PROGRAM KERJA RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KOTA MALANG TAHUN 2020-2024

## Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang

*email: litbangkotamalg@gmail.com*

**Abstrak:** Pengkajian ulang rencana aksi daerah pangan dan gizi Kota Malang bertujuan untuk capaian Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2017-2019, mengevaluasi platform Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yang telah ditetapkan Tahun 2017, mengkaji kesesuaian platform Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yang telah ditetapkan Tahun 2017 dengan Kebijakan Strategis Ketahanan Pangan dan Gizi (KSKPG) Tahun 2020-2024, dan menyusun platform Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2020-2024 untuk Kota Malang. Metode yang digunakan dalam pengkajian ini adalah deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan dan menjabarkan kondisi pangan dan gizi Kota Malang, RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023, dan Kebijakan Strategis Ketahanan Pangan dan Gizi (KSKPG) Tahun 2020-2024. Evaluasi terhadap RADPG Kota Malang Tahun 2017-2019 menyatakan bahwa beberapa program yang ada di dalam RADPG Tahun 2017-2019 tidak ada di dalam program Perangkat Daerah, strategi dalam RADPG Tahun 2017-2019 tidak secara eksplisit dikaitkan dengan Perpres No. 83 Tahun 2017 dan RADPG Tahun 2017-2019 tidak lagi sesuai dengan KSKPG Tahun 2020-2024. Berdasarkan hasil pengkajian rencana aksi daerah Kota Malang untuk Tahun 2020-2024 terdapat 5 (lima) pilar rencana aksi, yaitu pilar 1 Peningkatan Gizi Masyarakat, pilar 2 Peningkatan Aksesibilitas Pangan, pilar 3 Peningkatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan, pilar 4 Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dan pilar 5 Penguatan Kelembagaan Pangan dan Gizi.

**Kata kunci:** Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, KSKPG Tahun 2020-2024, Kota Malang.

**Abstract:** The review of regional action plan on food and nutrition of Malang City has several objectives, they are (1) as an achievement target of the regional action plan on food and nutrition of Malang City 2017-2019, (2) to evaluate the platform of the regional action plan on food and nutrition of Malang City on 2017, (3) to assess the suitability of the regional action plan on food and nutrition on 2017 with the security strategic policy on food and nutrition of Malang City 2020-2024 and (4) to develop the platform of the regional action plan on food and nutrition of Malang City on 2020-2024. The research method is qualitative descriptive analysis which describes the current condition of food and nutrition in Malang City, The Regional Medium-Term Development Plan of Malang City on 2018-2023 and describes the strategic policy of food and nutrition security of Malang City on 2020-2024. The results showed that several food and nutrition program on regional action plan on food and nutrition of Malang City on 2017-2019 are not accommodated in regional apparatus programs. Regional action plan of food and nutrition on 2017-2019 is also no longer compatible with Strategic Policy for Food Security and Nutrition of Malang City 2020-2024. Based on evaluation stage, the document of regional action plan on food and nutrition on 2020-2024 directed on five pillars of action plan: (1) improving community nutrition, (2) improving food accessibility, (3) improving the quality and safety control of food, (4) improving clean and healthy lifestyle and (5) strengthening food and nutrition institution.

**Keywords:** The Regional action plan on food and nutrition (RAPG), the strategic policy of food and nutrition security (KSKPG), Malang City

## PENDAHULUAN

Perencanaan pangan tingkat kabupaten/kota dilakukan dengan memperhatikan Rencana Pembangunan kabupaten/kota dan rencana pangan tingkat provinsi serta berpedoman pada rencana pangan nasional. Rencana pangan nasional paling tidak meliputi (a) kebutuhan

konsumsi pangan dan status gizi masyarakat; (b) produksi pangan; (c) cadangan pangan terutama pangan pokok; (d) ekspor pangan; (e) impor pangan; (f) penganekaragaman pangan; (g) distribusi, perdagangan, dan pemasaran pangan, terutama pangan pokok; (h) stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok; (i) keamanan pangan;

(j) penelitian dan pengembangan pangan; (k) kebutuhan dan diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan; (l) kelembagaan pangan; dan (m) tingkat pendapatan petani, nelayan, pembudi daya ikan, dan pelaku usaha pangan.

Perencanaan pangan harus memperhatikan: (a) pertumbuhan dan sebaran penduduk; (b) kebutuhan konsumsi pangan dan gizi; (c) daya dukung sumber daya alam, teknologi, dan kelestarian lingkungan; (d) pengembangan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pangan; (e) kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan pangan; (f) potensi pangan dan budaya lokal; (g) rencana tata ruang wilayah; dan (h) rencana pembangunan nasional dan daerah.

Pada Tahun 2020 disusun *draft* Kebijakan Strategis Ketahanan Pangan dan Gizi (KSKPG) Tahun 2020-2024. KSKPG disusun berdasarkan perubahan paradigma ketahanan pangan yaitu dalam pemahaman baru ini yang tergambar dari definisi ketahanan pangan dan gizi, perwujudan ketahanan pangan tidak hanya berorientasi pada upaya penyediaan pangan dalam jumlah yang cukup bagi setiap individu, namun juga harus disertai upaya untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan pangan bagi terciptanya status gizi yang baik bagi setiap individu. Dalam konteks ini optimalisasi utilisasi pangan tidak cukup hanya dari kualitas pangan yang dikonsumsi, namun juga harus didukung oleh terhindarnya setiap individu dari penyakit infeksi yang dapat mengganggu tumbuh kembang dan kesehatan melalui kecukupan air bersih dan kondisi sanitasi lingkungan dan higiene yang baik.

Menindaklanjuti kebijakan tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang melakukan pengkajian Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2020-2024 untuk disesuaikan dengan kebijakan terbaru dan kondisi aktual yang ada di masyarakat.

## **METODE**

### **1. METODE PENGKAJIAN**

Metode yang digunakan dalam pengkajian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan mendeskripsikan dan menjabarkan kondisi pangan dan gizi Kota Malang, RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023, dan Kebijakan Strategis Ketahanan Pangan dan Gizi (KSKPG) Tahun 2020-2024 Kebijakan Strategis Ketahanan Pangan dan Gizi (KSKPG) Tahun 2020-2024. Sebagaimana menurut Sekaran (2017), bahwa penelitian deskriptif memiliki tujuan untuk mengetahui, memahami, dan juga dapat menggambarkan suatu kejadian ataupun situasi yang menjadi fokus kajian.

### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi dalam penelitian ini bertempat di Kota Malang, yang merupakan tempat dalam memperoleh data yang dibutuhkan.

### **3. Sumber Data**

Sumber data adalah subjek yang dapat diperoleh dari sumber data yang sedang diteliti (Arikunu, 2014). Dalam penelitian ini, penggunaan data yang digunakan adalah data primer dan juga data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut:

#### **a. Data Primer**

Data primer merupakan data yang telah terkumpul untuk dilakukan analisis selanjutnya yang bertujuan menemukan solusi dalam penelitian (Sekaran, 2017). Dalam penelitian ini, data dapat diperoleh dari hasil Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Malang.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang telah ada dan tidak wajib dikumpulkan oleh peneliti (Sekaran, 2017). Data dalam penelitian ini berasal dari dokumentasi Perangkat Daerah terkait, juga peraturan perundang-undangan, serta dasar

hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada saat ini kondisi pangan dan gizi Kota Malang berdasarkan penjabaran dalam RPJMD dan rencana strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan; dan Dinas Sosial, isu strategis yang berkaitan dengan permasalahan pembangunan pangan dan gizi di Kota Malang adalah sebagai berikut:

1. Belum terpenuhinya tingkat keanekaragaman pangan yang tersedia;
2. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang penganekaragaman, konsumsi dan keamanan pangan;
3. Masih kurang optimalnya pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga;
4. Menurunnya kegiatan produksi pertanian;
5. Ketersediaan pangan di Kota Malang masih didominasi pangan nabati;
6. Derajat kesehatan masyarakat yang belum optimal;
7. Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi di Kota Malang masih terjadi, meskipun dibawah angka Provinsi Jawa Timur;
8. Masih terdapat kasus balita gizi buruk di Kota Malang;
9. Belum optimalnya kesadaran masyarakat dalam berperilaku sehat dan menjaga kesehatan lingkungan;
10. Harga barang pokok dan bahan penting lainnya sangat fluktuatif yang dipengaruhi oleh ketersediaan barang, memerlukan pemantuan dan pengendalian yang ketat terhadap harga dan pasokan bahan pokok dan barang penting lainnya;
11. Indeks daya beli konsumen terhadap produk pangan cukup tinggi.

Tujuan strategis dari RADPG Kota Malang Tahun 2020-2024 adalah untuk mengatasi permasalahan terkait pembangunan pangan dan gizi serta meningkatkan kinerja pembangunan di

bidang pangan dan gizi. Secara spesifik berdasarkan isi strategis pada kondisi aktual Kota Malang, maka tujuan strategis RADPG Kota Malang Tahun 2020-2024 adalah:

1. Peningkatan keanekaragaman pangan yang tersedia;
2. Peningkatan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
3. Peningkatan pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga;
4. Peningkatan produksi pertanian;
5. Peningkatan ketersediaan pangan hewani;
6. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
7. Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi;
8. Penurunan kasus balita gizi buruk;
9. Peningkatan perilaku sehat dan menjaga kesehatan lingkungan masyarakat;
10. Stabilisasi dan pengendalian harga pangan;
11. Pengembangan jaring pengaman sosial pangan;
12. Penguatan kelembagaan pangan.

Berdasarkan tujuan tersebut, maka sasaran dalam Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kota Malang Tahun 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya ketersediaan pangan yang beranekaragam yang tercermin dari neraca bahan makanan yang ideal dengan indikator skor PPH ketersediaan;
2. Meningkatnya keragaman konsumsi pangan masyarakat yang bergizi, seimbang, dan aman dengan indikator skor PPH konsumsi;
3. Terpenuhinya kebutuhan pangan dan gizi keluarga yang tercermin dari kecukupan konsumsi kalori dan protein;
4. Meningkatnya produksi pertanian meliputi hasil tanaman pangan, ternak, dan ikan dengan memanfaatkan lahan seoptimal

mungkin dan mencegah alih fungsi lahan;

5. Meningkatnya ketersediaan pangan hewani dengan harga yang stabil dan terjangkau sehingga bisa diakses masyarakat;
6. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang tercermin dari menurunnya Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi, serta kasus balita gizi buruk;
7. Meningkatnya perilaku sehat masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kesehatan lingkungan;
8. Stabil dan terkendalinya harga bahan pangan pokok dan penting;
9. Adanya jaring pengaman sosial pangan;
10. Kelembagaan pangan yang kuat yang berperan dalam penyediaan pangan dan mengatasi kerawanan pangan.

Strategi atau rencana aksi untuk mencapai tujuan dalam RADPG Kota Malang Tahun 2020-2024 merupakan strategi/rencana aksi yang disinergikan dengan KSKPG 2020-2024 dan RADPG Tahun 2017-2019. Strategi tersebut dikaji ulang dan disesuaikan dengan kondisi Kota Malang berdasarkan kajian terhadap RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah terkait dalam RADPG Tahun 2020-2024. Selain itu juga berdasarkan kondisi aktual Kota Malang seperti yang telah dijelaskan sebelumnya maka ada beberapa strategi atau rencana aksi yang ditambahkan. Hasil evaluasi terhadap strategi/rencana aksi yang ada dalam KSKPG Tahun 2020-2024 dan kesesuaiannya dengan Kota Malang sebagai platform dalam RADPG Kota Malang Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

### **Pilar 1. Peningkatan Gizi Masyarakat**

Pemanfaatan pangan merujuk pada penggunaan pangan oleh rumah tangga, dan kemampuan individu untuk menyerap dan metabolisme zat gizi (konversi zat gizi secara efisien oleh tubuh). Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan dan penyiapan pangan

termasuk penggunaan air dan bahan bakar selama proses pengolahannya. Selain itu perlu diperhatikan kondisi higienis, budaya atau kebiasaan pemberian makan terutama untuk individu yang memerlukan jenis pangan khusus, distribusi pangan dalam rumah tangga sesuai kebutuhan masing-masing individu (pertumbuhan, kehamilan, menyusui, dan lain-lain) dan status kesehatan.

Pada kondisi rawan pangan, pemanfaatan pangan dapat terganggu, seperti halnya kemiskinan mengakibatkan ketidakmampuan ekonomi untuk memperoleh pangan yang layak. Isu strategis di Kota Malang dalam RJPMD Tahun 2019-2023 berdasarkan Kajian Telaah Lingkungan Hidup Strategis (KTLHS) adalah:

1. Meningkatkan kualitas konsumsi PPH yang belum mencapai target;
2. Menurunkan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan.

Oleh karena itu dalam Pilar Peningkatan Gizi Masyarakat ini terdapat dua strategi yaitu:

1. Pemenuhan kebutuhan gizi (aspek pemanfaatan);
2. Memperkuat sistem *surveilan* pangan dan gizi (aspek ketersediaan).

### **Strategi 1: Pemenuhan Kebutuhan Gizi (Aspek Pemanfaatan Pangan)**

Pemenuhan kebutuhan gizi yang mencerminkan pemanfaatan pangan dilakukan melalui edukasi konsumsi B2SA untuk meningkatkan keragaman konsumsi pangan yang seimbang dan bergizi serta aman. Kondisi aktual Kota Malang saat ini seperti yang sudah dibahas sebelumnya adalah kondisi kurang beragamnya pangan yang dikonsumsi yang masih didominasi pangan nabati. Untuk itu perlu ada upaya peningkatan konsumsi pangan hewani terutama untuk meningkatkan konsumsi protein hewani yang

kualitasnya lebih baik dibandingkan pangan nabati. Permasalahan gizi yang ditunjukkan oleh derajat kesehatan masyarakat yang belum optimal dan indikasi masih adanya kematian ibu, kematian bayi, dan kasus balita gizi buruk (*stunting* dan *wasting*) harus diatasi melalui promosi pemberian ASI dan pemberian makanan tambahan (MPASI) dengan memperhatikan aspek keragaman dan pemanfaatan pangan lokal.

#### **Rencana Aksi:**

1. Mengedukasi Pola Konsumsi Pangan B2SA (Beragam Bergizi Seimbang dan Aman) pada setiap keluarga sejak usia dini;
2. Meningkatkan konsumsi protein hewani untuk mengatasi masalah gizi mikro;
3. Membangun Sistem Pengendalian *food waste* (BARU);
4. Mengutamakan pemberian ASI eksklusif, ASI sampai umur 2 tahun, serta penyediaan dan pemanfaatan MPASI berbasis pangan lokal;
5. Menyediakan makanan tambahan bergizi untuk anak sekolah;
6. Mendorong peningkatan jumlah tenaga dan layanan kesehatan (posyandu) secara merata untuk seluruh masyarakat.

#### **Strategi 2: Memperkuat Sistem Surveilan Pangan dan Gizi (Aspek Ketersediaan)**

Berkaitan dengan sistem *surveilan* pangan dan gizi yang menunjukkan bagaimana dampak dari pemanfaatan pangan, yang harus dipastikan tercukupi. Pada strategi ini perlu ada upaya pencegahan kondisi kerawanan pangan dan gizi yang dilakukan dengan terus menerus memutakhirkan peta rawan pangan serta memperkuat upaya preventif untuk mencegah kerawanan gizi dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

#### **Rencana Aksi**

1. Memperkuat Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dan Pemantauan Status Gizi (PSG) sebagai

*early warning* sistem kerawanan pangan *transien*;

2. Memutakhirkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) setiap tahun sebagai salah satu acuan penanganan kerentanan pangan dan gizi kronis.

#### **Pilar 2. Peningkatan Aksesibilitas Pangan (Peningkatan Aksesibilitas Pangan yang Beragam)**

Dimensi aksesibilitas pangan merupakan dimensi kompleks yang terkait produksi pangan dan ketersediaan pangan serta distribusi pangan itu sendiri. Faktor lain untuk menjamin aksesibilitas pangan adalah kemampuan ekonomi masyarakat.

Kota Malang yang merupakan wilayah perkotaan minim lahan pertanian, ketersediaan pangan di Kota Malang sangat bergantung dari pasokan hasil pertanian daerah lain. Sehingga untuk menjamin untuk menjamin keterjangkauan akses pangan masyarakat, Pemerintah harus memastikan bahwa ketersediaan pangan ada secara fisik dan telah terdistribusi dengan baik serta menjaga harga pangan tetap stabil. Pada kondisi masyarakat tidak mampu menjangkau pangan akibat kondisi ekonominya, maka perlu ada upaya dari Pemerintah Kota Malang untuk menjamin akses pangan tersebut dengan memberikan jaminan sosial dan pemberdayaan untuk menjadikan masyarakat yang mandiri pangan.

Berdasarkan kondisi Kota Malang dan keselarasan pada program rencana aksi nasional, maka untuk Pilar Peningkatan Aksesibilitas Pangan ditetapkan 5 (lima) strategi pemenuhan.

#### **Strategi 1. Meningkatkan Produksi Pangan yang Beragam (Aspek Ketersediaan Pangan)**

Kota Malang merupakan agroekologi perkotaan dengan jumlah lahan pertanian yang terus turun setiap tahunnya. Untuk mewujudkan strategi meningkatkan

produksi pangan yang beragam, rencana aksi yang akan dilaksanakan adalah:

1. Mengakselerasi pemanfaatan lahan dan meminimalkan alih fungsi lahan;
2. Mengharuskan penerbitan Peraturan Daerah lahan pertanian produktif berkelanjutan;
3. Mendorong lahirnya inovasi dan penerapannya untuk peningkatan produktivitas, efisiensi produksi, kehilangan hasil, dan produk pangan yang beragam;
4. Memberdayakan rumah tangga untuk penyediaan pangan yang beragam melalui pemanfaatan pekarangan dan media lainnya;
5. Mengembangkan industri pangan olahan berbahan baku lokal;
6. Mendorong tumbuhnya pendidikan vokasi dan *entrepreneurship* untuk meningkatkan minat generasi muda di bidang pertanian.

### **Strategi 2. Memperkuat Cadangan Pangan untuk Antisipasi Ancaman Ketersediaan Pangan (Aspek Ketersediaan Pangan)**

Cadangan pangan Kota Malang harus dipastikan tercukupi dan diatur melalui aspek legal berupa Peraturan Daerah tentang cadangan pangan. Sampai saat ini Kota Malang belum mempunyai Perda tersebut sehingga perlu ditargetkan terbitnya perda cadangan pangan sebagai dasar hukum dalam mengatur cadangan pangan di Kota Malang. Pemantauan harga pasar yang telah dilakukan selama ini perlu tetap dijaga dan dilakukan sehingga masyarakat bisa mengakses informasi harga pasar secara *real time*. Bulog mempunyai gudang untuk penyimpanan beras dan gula, tetapi untuk bahan pangan lain Bulog dan Diskopindag bekerjasama dengan distributor dan produsen untuk menjaga stabilitas harga berdasarkan mekanisme pasar. Rencana aksi untuk memperkuat Cadangan Pangan untuk Antisipasi Ancaman Ketersediaan Pangan di Kota Malang adalah:

1. Mendorong penerbitan Perda cadangan pangan Kota Malang;

2. Mengembangkan sistem informasi cadangan pangan;
3. Mengembangkan infrastruktur penyimpanan produk dan sistem pengelolaan cadangan pangan berbasis *disposal stock*.

### **Strategi 3. Meningkatkan Keterjangkauan Fisik (Aspek Keterjangkauan Pangan)**

Peran distribusi menjadi sangat penting mengingat Kota Malang bukan merupakan agroekologi pertanian. Pengembangan sistem logistik pangan yang mencakup distribusi yang efisien dan efektif perlu dilakukan termasuk perluasan rekanan distributor dan produsen pangan.

#### **Rencana Aksi**

1. Mengembangkan sistem logistik pangan (peningkatan produksi, perbaikan sistem distribusi, dan peningkatan peran pelaku) yang efektif dan efisien;
2. Memanfaatkan perdagangan pangan untuk ketersediaan dan cadangan pangan.

### **Strategi 4. Meningkatkan Keterjangkauan Ekonomi (Aspek Keterjangkauan Pangan)**

Aspek ekonomi merupakan aspek penting dalam menentukan keterjangkauan masyarakat Kota Malang terhadap pangan. Hal ini dikarenakan mayoritas penduduk Kota Malang bukan petani sehingga untuk memperoleh pangan harus didapat dari membeli. Oleh karena itu, perlu upaya untuk menjaga stabilitas pangan melalui pemantauan fluktuasi harga pangan serta tindakan untuk menjaga stabilitasnya berdasarkan mekanisme pasar.

#### **Rencana Aksi**

1. Menjaga stabilitas harga pangan pokok dan penting;

2. Menyediakan insentif untuk keberlanjutan UMKM distribusi pangan;
3. Memperluas akses sistem informasi pasar dan harga pangan untuk mencegah terjadinya perilaku spekulatif.

### **Strategi 5. Meningkatkan Keterjangkauan Sosial (Aspek Keterjangkauan Pangan)**

Keterjangkauan sosial artinya jika masyarakat terlayani oleh sistem perlindungan sosial yang membantunya mendapatkan pangan pada saat mengalami kekurangan. Keterjangkauan sosial pada kondisi bencana perlu diantisipasi melalui program penyaluran pangan kepada masyarakat terdampak bencana. Seperti halnya pada kondisi Pandemi Covid-19 ini, program bantuan yang disalurkan oleh Dinas Sosial, yang sebelumnya hanya difokuskan pada bantuan beras, kini ditambah dengan sumber protein seperti daging ayam atau kacang hijau.

### **Rencana aksi**

1. Mengembangkan sistem jaring pengaman sosial pangan dengan pemanfaatan jenis pangan yang beragam;
2. Menyediakan dan menyalurkan pangan untuk situasi darurat sesuai kondisi wilayah dan kelompok umur/fisiologis yang terdampak bencana;
3. Menumbuhkan kemandirian pangan untuk masyarakat terdampak bencana.

### **Pilar 3. Peningkatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan (Mutu dan Keamanan Pangan)**

Penjaminan keamanan pangan harus dilakukan mulai dari bahan pangan segar sampai pangan olahan. Penjaminan keamanan pangan segar dilakukan dengan penerapan *Good Agricultural Practices* (GAP) dan *Good Handling Practices* (GHP) sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang telah ditetapkan. Penjaminan mutu dan keamanan pangan olahan dilakukan melalui pembinaan IRTP

dan industri pangan. Pengawasan harus dilakukan melalui pengambilan sampel pangan olahan yang beredar di pasaran secara rutin.

Untuk mewujudkan pilar Peningkatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Peningkatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan ini, dibuat 2 (dua) strategi yang sejalan dengan KSKPG Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Menyediakan pangan yang aman;
2. Jaminan keamanan pangan.

### **Strategi 1. Menyediakan Pangan yang Aman (Aspek Ketersediaan Pangan)**

Untuk mencapai hal tersebut maka perlu dilakukan pengawasan keamanan pangan secara kontinyu dan penjaminan mutu dan keamanan pangan. Oleh karena itu perlu adanya pembinaan pelaku produksi dan bisnis pangan secara kontinyu termasuk sertifikasi bisnis pangan.

### **Rencana aksi**

1. Mengembangkan dan memperkuat keamanan dan mutu pangan serta daya saing.
2. Memperkuat sistem pengawasan keamanan pangan baik segar maupun olahan.
3. Memperkuat SDM dan infrastruktur keamanan pangan.

### **Strategi 2. Jaminan keamanan pangan**

Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat serta pelaku produksi dan bisnis pangan tentang mutu dan keamanan pangan.

Rencana aksi yang dilakukan untuk melakukan jaminan keamanan pangan, adalah melanjutkan sosialisasi dan edukasi keamanan dan mutu pangan.

### **Pilar 4. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat**

Kondisi aktual Kota Malang menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam berperilaku sehat dan menjaga kesehatan lingkungan masih

belum optimal. Perlu ada upaya sistemik untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat. Penyediaan air bersih dan sanitasi yang sesuai standar perlu terus disosiasiasikan dan diedukasikan kepada masyarakat secara terstruktur melalui infrastruktur dan perangkat layanan kesehatan yang ada seperti posyandu, posbindu, puskesmas dan lainnya.

Perilaku hidup sehat perlu secara terus menerus diedukasikan dan masyarakat perlu dibina melalui infrastruktur layanan kesehatan yang ada. Program KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) dan promosi menjadi penting untuk meningkatkan perilaku hidup sehat masyarakat. Untuk mewujudkan pilar ini, dibuat Strategi untuk Pilar 4 ini adalah Pemenuhan Kebutuhan Gizi.

#### **Strategi 1. Pemenuhan Kebutuhan Gizi (Aspek Ketersediaan)**

Rencana Aksi untuk mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Gizi, adalah:

1. Mendorong peningkatan penyediaan air bersih dan perbaikan sanitasi;
2. Meningkatkan perilaku hidup sehat masyarakat.

#### **Pilar 5. Penguatan Kelembagaan Pangan dan Gizi (Koordinasi Pembangunan Pangan dan Gizi)**

Penguatan kelembagaan pangan penting dilakukan dari dua aspek ketahanan pangan yaitu kelembagaan untuk produksi pangan mencakup produksi pangan segar dan olahan serta kelembagaan distribusi pangan termasuk pemasaran. Terdapat 2 (dua) strategi yang akan dijalankan untuk mewujudkan pilar Penguatan Kelembagaan Pangan dan Gizi, yaitu:

1. Partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan;
2. Penguatan kelembagaan pangan.

#### **Strategi 1. Partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan**

Partisipasi aktif pemangku kepentingan harus dilakukan mengingat permasalahan

pangan dan gizi merupakan permasalahan lintas sektor. Dewan Ketahanan Pangan adalah lembaga yang bertugas melakukan koordinasi guna menggalang kesamaan gerak mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pada evaluasi kegiatan pembangunan ketahanan pangan dan gizi. Koordinasi lintas sektor atau kelompok/dinas/lembaga/instansi yang efektif akan meningkatkan efisiensi dan keberhasilan pelaksanaan program. Rencana Aksi yang akan dilakukan untuk mewujudkan strategi ini adalah:

1. Mengaktifkan Dewan Ketahanan Pangan untuk koordinasi seluruh pemangku kepentingan di bidang pangan dan gizi.

#### **Strategi 2: Penguatan kelembagaan pangan**

Penguatan kelembagaan pangan meliputi penguatan kelembagaan petani dan kelembagaan distribusi/pemasaran pangan. Rencana Aksi yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Penguatan kelembagaan pangan, adalah:

1. Penguatan kelembagaan petani
2. Penguatan kelembagaan produksi olahan pangan dan distribusi pangan
3. Penguatan kelembagaan pemasaran produksi pertanian.

#### **KESIMPULAN**

Evaluasi terhadap kesesuaian RADPG Kota Malang Tahun 2017-2019 dengan KSKPG Tahun 2020-2024 menunjukkan bahwa RADPG Tahun 2017-2019 perlu penyesuaian dengan KSKPG Tahun 2020-2025. Penyusunan platform RADPG Kota Malang Tahun 2020-2024 didasarkan pada kajian terhadap RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023, Rencana Strategis Tahun 2019-2023 dari Perangkat Daerah terkait di Kota Malang, serta capaian RADPG Tahun 2017-2019. RADPG Kota Malang untuk tahun 2020-2024 didasarkan pada kebijakan yang ada dalam KSKPG

Tahun 2020-2024 dengan tetap mempertimbangkan RADPG Tahun 2017-2019 dan capaian yang telah diperoleh.

Pada RADPG Tahun 2020-2024, perencanaan didasarkan pada 5 pilar yaitu: (1) Peningkatan Gizi Masyarakat, (2) Peningkatan Aksesibilitas Pangan, (3) Peningkatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan, (4) Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, serta (5) Penguatan Kelembagaan Pangan dan Gizi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Badan Ketahanan Pangan. 2020. Kebijakan Strategis Ketahanan Pangan dan Gizi 2020-2024. Draft. Kementerian Pertanian, Jakarta.
- Badan Ketahanan Pangan. 2020. Kebijakan Strategis dan Rencana Aksi Pangan dan Gizi (KSRAN-PG) 2016-2019. Kemeterian Pertanian, Jakarta.
- Badan Ketahanan Pangan. 2019. Panduan Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG). Kemeterian Pertanian, Jakarta.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang. 2017. Laporan Akhir Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi 2017-2019.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang. 2017. Buku Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi 2017-2019.
- Dewan Ketahanan Pangan. 2015. Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi 2015-2019.
- Dinas Kesehatan Kota Malang. 2019. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Malang 2019-2023.
- Dinas Kesehatan Kota Malang. 2019. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Malang 2019-2023.
- Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang. 2019. Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Malang 2019-2023.
- Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang. 2019. Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Malang 2019-2023.
- Dinas Sosial Kota Malang. 2019. Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Malang 2019-2023.
- Dinas Sosial Kota Malang. 2019. Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Malang 2019-2023.
- Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang. 2019. Rencana Strategis.
- Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang 2019-2023.
- Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang. 2019. Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang 2019-2023.
- FAO. 2012. *Global Strategic Framework for Food Security and Nutrition*. Available online: <http://www.fao.org/docrep/meeting/026/ME498E.pdf>. First Version. Diakses 12 September 2020.
- Hermanto dan Dewa K.S. Swastika. 2011. Penguatan Kelompok Tani: Langkah Awal Peningkatan Kesejahteraan Petani. Analisis Kebijakan Pertanian. Volume 9 No. 4, Desember 2011 : 371-390. DOI: <http://dx.doi.org/10.21082/akp.v9n4.2011.371-390>
- Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi.
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Malang Tahun 2018-2023. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2019.